KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32-TI.03.01-20**
	TANGGAL	:	**03 Februari 2025**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL	:	**03 Februari 2025**
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**KEAMANAN RUANG KENDALI PUSAT KOMPUTASI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Konten Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan perancangan topologi jaringan komputer; Memiliki kemampuan pengelolaan komputer dan jaringan; 2. Memiliki kemampuan perancangan sistem keamanan jaringan komputer; Menguasai konsep analisa jaringan internet ; 3. Menguasai teknik jaringan internet; 4. Menguasai teknik konfigurasi keamanan jaringan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/ PERLENGKAPAN :**
SOP Pemeliharaan Jaringan	1. Komputer; 2. Jaringan Internet; 3. Kunci Ruangan;
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penggunaan jaringan dan internet akan terganggu.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEAMANAN RUANG KENDALI PUSAT KOMPUTASI

NO	Uraian Kegiatan	PELAKSANA		MUTU BAKU			Ket
		Ketua Tim Kerja HRBTI	Pengelola TI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan pegawai pemangku TI untuk memeriksa keamanan ruang kendali dan pusat komputasi secara berkala dan menyerahkan kunci akses ke ruangan	mulai		Kunci akses ruangan	30 Menit	perintah	
2	Melakukan pemeriksaan kondisi ruangan kendali dan pusat komputasi, 1. memeriksa kondisi akses masuk ke ruangan; 2. memeriksa perangkat keras yang sedang beroperasi beserta perangkat kelistrikan yang ada di ruangan; 3. memeriksa kondisi pendingin pada ruangan; 4. memeriksa dan mencatat keanehan / anomali pada ruangan;				30 Menit	laporan	
3.	melakukan penyelesaian tindaklanjut terhadap permasalahan yang ada di ruang kendali dan pusat komputasi			Disposisi Kepala Administrasi	30 Menit	Penyelesaian Permasalahan	
4.	Melaporkan terkait kondisi keamanan ruangan kendali dan pusat komputasi dan menyerahkan kembali kunci akses ke ruangan kepada atasan			Disposisi Kepala Bagian	10 Menit	Memberikan arahan untuk persiapan optimalisasi keamanan jaringan	
5.	Menerima laporan terkait kondisi keamanan ruang kendali dan pusat komputasi	selesai		arahan untuk optimalisasi keamanan jaringan	10 menit	Laporan diterima	